



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nur Azizah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Liku Kapuas RT/RW. 026/009, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NUR AZIZAH dan GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN telah menikah secara siri pada tahun 2018, kemudian pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 0189 034 /VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANDRA DWI PRATAMA lahir di Sanggau pada tanggal 2 November 2019 dan merupakan anak pertama dari Ayah GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN dan Ibu NUR AZIZAH sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021/0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021-0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021 yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama anak Pemohon dari sejak lahir sudah bernama ANDRA DWI PRATAMA, nama tersebut tidak cocok dan dipercaya terlalu berat dan membuat anak pemohon sering demam dan sakit-sakitan sehingga pemohon ingin merubah nama anak pemohon menjadi ABIZAR DWI AN FATIH.
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak pemohon agar anak pemohon sehat tidak sakit-sakitan lagi dan pemohon ingin menggunakan nama ABIZAR DWI AN FATIH.
6. Bahwa untuk merubah/mengganti Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021-0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021 yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azizah diberi tanda P.1 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Guito Jeti Suprianto Tengkuhan diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Guito Jeti Suprianto Tengkuhan diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0189 / 034 / VII / 2001 diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6103-LT-14122021-0013 tertanggal 14 Desember 2021 atas nama Andra Dwi Pratama diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470 / 14 / Pem tertanggal 17 Maret 2022 diberi tanda P.6 ;

Surat-surat bukti tersebut semuanya merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan masing-masing aslinya yang ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yaman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon adalah bernama GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara siri pada tahun 2018, kemudian pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 0189 034 /VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah ANDRA DWI PRATAMA lahir di Sanggau pada tanggal 2 November 2019 dan merupakan anak pertama dari Ayah GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN dan Ibu NUR AZIZAH sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021/0013 yang di keluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021;

- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021-0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021 yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH;
- Bahwa Sehari-hari nama panggilan anak pemohon atau panggilan kampungnya adalah ANDRA;
- Bahwa anak pemohon sering sakit dan selalu menangis terus dan setelah di ganti namanya menjadi ABIZAR DWI AN FATIH kemudian diadakan selamat/didoakan sekarang anaknya sehat dan tidak sakit lagi;
- Bahwa tempat tinggal/rumah Saksi berada di depan tempat tinggal/rumah Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ita Lestari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon adalah bernama GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara siri pada tahun 2018, kemudian pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 0189 034 /VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah ANDRA DWI PRATAMA lahir di Sanggau pada tanggal 2 November 2019 dan merupakan anak pertama dari Ayah GUITO JETI SUPRIANTO

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



TENGKUAN dan Ibu NUR AZIZAH sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021/0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021;

- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021-0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021 yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH;
- Bahwa Sehari-hari nama panggilan anak pemohon atau panggilan kampungnya adalah ANDRA;
- Bahwa anak pemohon sering sakit dan selalu menangis terus dan setelah di ganti namanya menjadi ABIZAR DWI AN FATIH kemudian diadakan selamat/didoakan sekarang anaknya sehat dan tidak sakit lagi;
- Bahwa tempat tinggal/rumah Saksi berada di sebelah kanan tempat tinggal/rumah Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam Penetapan ini tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sisi formalitas pengajuan permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung)

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azizah diketahui jika Pemohon tinggal di Jalan Liku Kapuas RT/RW. 026/009, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili sehingga permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yaman dan Saksi Ita Lestari yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu meminta mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021-0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021 yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta dikaitkan dengan bukti surat-surat, keterangan Saksi Yaman dan Saksi Ita Lestari diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon adalah bernama GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara siri pada tahun 2018, kemudian pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 0189 034 /VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah ANDRA DWI PRATAMA lahir di Sanggau pada tanggal 2 November 2019 dan merupakan anak pertama dari Ayah GUITO JETI SUPRIANTO TENGGUAN dan Ibu NUR AZIZAH sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021/0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit dan selalu menangis terus dan setelah di ganti namanya menjadi ABIZAR DWI AN FATIH kemudian diadakan selamatan/didoakan sekarang anaknya sehat dan tidak sakit lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena namanya dianggap terlalu "berat" dan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa pergantian identitas seseorang dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi si penyanggand identitas adalah merupakan hak asasi bagi setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena anak Pemohon belum dewasa, maka sudah sepatutnya segala hal ikhwal yang berkaitan dengan anak itu menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua dan merupakan kewajiban pula bagi setiap warga negara mencatatkan segala peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan ternyata Pemohon benar-benar memiliki niat serta keinginan untuk merubah nama anaknya karena namanya dianggap terlalu “berat” dan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah di ganti namanya menjadi ABIZAR DWI AN FATIH kemudian diadakan selamatn/ didoakan sekarang anaknya sehat dan tidak sakit lagi

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat serta membawa kebaikan bagi anak tersebut maka beralasan permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa penggantian / perubahan identitas anak Pemohon tersebut membawa akibat hukum bagi anak Pemohon di kemudian hari terutama menyangkut kepastian tentang Identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon dimasa yang akan datang, untuk itu menurut Hakim perubahan/penggantian ataupun penambahan identitas dari apa yang tercantum dalam Akta kelahiran anak Pemohon haruslah dicatatkan dalam Akta kelahiran tersebut dimana berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil, atas pertimbangan tersebut maka petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Pemohon yang meminta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tentang pergantian nama ini dinyatakan beralasan dan dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada petitum 2, 3 dan 4 dikabulkan maka untuk petitum 1, permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut dengan demikian dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sesuai Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-14122021-0013 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2021 yang semula bernama ANDRA DWI PRATAMA menjadi ABIZAR DWI AN FATIH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Warsidik, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, SH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Penggandaan : Rp 4.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)